mutu certification international

MUTU-4133F	4.0
	19/07/2016

Depok, 16 Nopember 2016

Nomor : 2481.6/EXT-MUTU/XI/2016
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja LK CV Surya Agung Perkasa

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan	: CV Surya Agung Perkasa
No. TDI	: No. 503.25/021/TDI/2016
Alamat	: Dukuh Ngestirejo RT 002 / RW 005, Desa Karanganom, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah
Tanggal Kegiatan	: 01 – 03 Nopember 2016
Jenis Kegiatan	: Assessment VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Ir. Didik Heru Untoro
Wakil Direktur

Tembusan :
1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VIII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

mutu certification international

PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT SERTIFIKASI CV SURYA AGUNG PERKASA
Nomor : 2481.6/EXT-MUTU/XI/2016

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

a.	Nama Auditee	: CV Surya Agung Perkasa
b.	Alamat Kantor	: Dukuh Ngestirejo RT 002 / RW 005, Desa Karanganom, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah
c.	No. Izin TDI	: No. 503.25/021/TDI/2016
d.	Kapasitas dan Produk	: Furniture dari Kayu = 1.900 M^3
e.	Tanggal Pelaksanaan	: 19 – 21 September 2016
f.	Jenis Kegiatan	: Assessment VLK Industri
g.	No. Sertifikat	: LVLK-003/MUTU/LK-449
h.	Tanggal Terbit	: 16 November 2016
i.	Tanggal Berakhir	: 15 November 2022

dinyatakan "**MEMENUHI**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 16 November 2016

Ir. Didik Heru Untoro
Wakil Direktur

PT. MUTUAGUNG LESTARI

mutu certification international

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI
No.: 165.3/SKEP-MUTU/XI/2016

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA CV SURYA AGUNG PERKASA
JAWA TENGAH

Menimbang :

1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari

Mengingat :

1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assesment – Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes ano Services.*
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".

Memperhatikan : Kontrak No. : 0430a.3/MUTU/LVLKIndustri/X/2016, tanggal 17 Oktober 2016 antara CV SURYA AGUNG PERKASA dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

mutu certification international

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : CV SURYA AGUNG PERKASA dinyatakan **"MEMENUHI"** penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.7 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 Standar VLK pada TDI

KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada CV SURYA AGUNG PERKASA dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-449, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 16 Nopember 2016 sampai dengan 15 Nopember 2022.

KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam dua tahun, selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.

KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada CV SURYA AGUNG PERKASA.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 16 Nopember 2016

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

certification international mutu PT. MUTUAGUNG LESTARI

Tony Arifiarachman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI

b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN

c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953

d. Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com

e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.

f. Standar :

1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.7.

g. Tim Audit : Wahidan B. Rachman : Lead Auditor

h. Tim Pengambil Keputusan :

1. Ir. Didik Heru Untoro
2. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin : CV. Surya Agung Perkasa

b. Nomor & Tanggal SK : 2477.31/EXT-MUTU/XI/2016 Tanggal 16 Nov. 2016

c. Alamat Kantor Pusat : Dukuh Ngestirejo, RT.002/RW.005, Desa Karanganom, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah

d. Alamat Lokasi Pabrik : Dukuh Ngestirejo, RT.002/RW.005, Desa Karanganom, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah

e. Nomor telepon/faks/E-mail : -

f. Pengurus

- Tn. Edy Suryono = Direktur/Pesero Pengurus
- Tn. Erwan Agung Budiyono, SE. = Komisaris/Pesero Diam

g. Izin Industri

Nomor Perizinan	Jenis Produksi	Kapasitas Izin (M^3/tahun)	Keterangan
SK. TDI dari Ka. Kantor Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Klaten, TDI Nomor: 503.25/021/TDI/2016 tanggal 04 Oktober 2016	Industri Furniture dari kayu dan rotan (KBLI 31001)	1.900	Aktif

h. Kategori Industri : TDI

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	-	-
Pertemuan Pembukaan	1 November 2016, R. Meeting Pabrik CV. Surya Agung Perkasa	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV. Surya Agung Perkasa b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen & Observasi Lapangan	1 – 3 November 2016 Kantor dan Pabrik CV. Surya Agung Perkasa	Verifikasi Dokumen dan Data Obervasi Lapangan (Bahan Baku, Produksi, K3)
Pertemuan Penutupan	03 November 2016 R. Meeting Pabrik CV. Surya Agung Perkasa	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV. Surya AgungPerkasa. f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	16 November 2016 Kantor LVLK PT. Mutuagung Lestari	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa CV. Surya Agung Perkasa "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan.	Memenuhi	Tersedia akte pendirian perusahaan yang telah didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya berupa CV (Perseroan Komanditer). Akta pendirian masih sesuai kondisi perusahaan, ditinjau dari Nama perusahaan, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kegiatan yang dijalankan, dan pengurus perusahaannya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam TDI/ Izin Usaha Industri (IUI) Kecil	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya. Berupa SIUP yang diterbitkan oleh Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Klaten Nomor: 503.6/314/PK/2015 Tanggal 09 September 2015
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Tersedia bukti pengurusan dari instansi yang berwenang berupa surat keterangan/tanda terima atas revisi informasi jenis usaha dalam izin gangguan.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia TDP yang sah masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	NPWP (9 digit awal), Surat Keterangan Terdaftar (SKT) unit usaha dan sesuai dengan dokumen lainnya. NPWP: 72.135.074.2-525.000
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya berupa SPPL dimana sudah ada bukti penyerahan ke instansi terkait (BLH Kab. Klaten, dan SPPL tersebut sudah disetujui/diterima).
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Terdapat dokumen IUI Kecil atau TDI yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. Kapasitas Furniture = 1900 M^3/Tahun. Nilai investasi Rp 190.000.000,-
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	CV. Surya Agung Perkasa hanya menggunakan bahan baku local berupa kayu gergajian dari pemasok kayu rakyat, dan tidak ada kayu gergajian impor.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	CV. Surya Agung Perkasa tidak perlu melakukan Uji Tuntas (*due diligence*), karena CV. SURYA AGUNG PERKASA tidak melakukan impor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	CV. Surya Agung Perkasa bukan merupakan TDI dalam bentuk kelompok, sehingga tidak perlu akta pembentukan kelompok.
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	CV. Surya Agung Perkasa bukan merupakan TDI dalam bentuk kelompok, sehingga tidak perlu audit anggota kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.
Verifier b. Bukti penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu dilengkapi dengan bukti penerimaan dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan catatan/laporan mutasi pada periode yang sama. Tidak ada penggunaan kayu lelang.
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Tidak ada penerimaan dan pemafaatan kayu bekas bongkaran sebagai bahan baku industry CV. Surya Agung Perkasa.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Tidak ada penerimaan dan pemafaatan kayu limbah industry lainnya sebagai bahan baku industry CV. Surya Agung Perkasa.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Pemasok menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Verifier g. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Tidak dilakukan VLBB karena sudah cukup terverifikasi melalui keberadaan DKP dan laporan pengecekannya.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	CV. Surya Agung Perkasa tidak menggunakan bahan baku impor. Seluruh bahan baku berupa kayu gergajian local jenis Mindi.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	CV. Surya Agung Perkasa tidak menggunakan bahan baku impor. Seluruh bahan baku berupa kayu gergajian local jenis Mindi.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	CV. Surya Agung Perkasa tidak menggunakan bahan baku impor. Seluruh bahan baku berupa kayu gergajian local jenis Mindi.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	CV. Surya Agung Perkasa tidak menggunakan bahan baku impor. Seluruh bahan baku berupa kayu gergajian local jenis Mindi.
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	CV. Surya Agung Perkasa tidak menggunakan bahan baku impor. Seluruh bahan baku berupa kayu gergajian local jenis Mindi.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	CV. Surya Agung Perkasa tidak menggunakan bahan baku impor. Seluruh bahan baku berupa kayu gergajian local jenis Mindi.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	CV. Surya Agung Perkasa tidak menggunakan bahan baku impor. Seluruh bahan baku berupa kayu gergajian local jenis Mindi.
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Non Aplicable	CV. Surya Agung Perkasa tidak menggunakan bahan baku impor. Seluruh bahan baku berupa kayu gergajian local jenis Mindi.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier b. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas produksi auditee yang diizinkan. Jenis Produk: Furniture Kayu Realisasi 3 bln (M^3): 15.3712 Kapasitas Izin (M^3/tahun): 1900 Utilitas (%): 0.81
Verifier c. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Tidak ada produksi CV. SURYA AGUNG PERKASA yang menggunakan kayu lelang.
Verifier d. Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu	Memenuhi	Dokumen Catatan / laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Tidak ada penjasaan proses produksi yang dilakukan oleh CV. SURYA AGUNG PERKASA
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Tidak ada penjasaan proses produksi yang dilakukan oleh CV. SURYA AGUNG PERKASA
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Tidak ada penjasaan proses produksi yang dilakukan oleh CV. SURYA AGUNG PERKASA
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	Tidak ada penjasaan proses produksi yang dilakukan oleh CV. SURYA AGUNG PERKASA
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Tidak ada penjasaan proses produksi yang dilakukan oleh CV. SURYA AGUNG PERKASA

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	CV. SURYA AGUNG PERKASA belum ada keagiatan ekspor. Seluruh penjualan local sesuai PO ke Provinsi DIY
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Non Aplicable	CV. SURYA AGUNG PERKASA belum ada keagiatan ekspor. Seluruh penjualan local sesuai PO ke Provinsi DIY
Verifier c. Packing list (P/L).	Non Aplicable	CV. SURYA AGUNG PERKASA belum ada keagiatan ekspor. Seluruh penjualan local sesuai PO ke Provinsi DIY
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	CV. SURYA AGUNG PERKASA belum ada keagiatan ekspor. Seluruh penjualan local sesuai PO ke Provinsi DIY
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Non Aplicable	CV. SURYA AGUNG PERKASA belum ada keagiatan ekspor. Seluruh penjualan local sesuai PO ke Provinsi DIY
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Non Aplicable	CV. SURYA AGUNG PERKASA belum ada keagiatan ekspor. Seluruh penjualan local sesuai PO ke Provinsi DIY
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	CV. SURYA AGUNG PERKASA belum ada keagiatan ekspor. Seluruh penjualan local sesuai PO ke Provinsi DIY
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	CV. SURYA AGUNG PERKASA belum ada keagiatan ekspor. Seluruh penjualan local sesuai PO ke Provinsi DIY
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	CV. SURYA AGUNG PERKASA belum ada keagiatan ekspor. Seluruh penjualan local sesuai PO ke Provinsi DIY
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Non Aplicable	CV. Surya Agung Perkasa belum memiliki sertifikat SLK, dan belum ada sub lisensi penggunaan tanda V-Legal, sehingga belum ada penerapan tanda V-Legal pada produk maupun dokumen penjualan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 (beserta surat penunjukkannya).
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa). Tersedia tanda/ jalur evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	CV. Surya Agung Perkasa memiliki karyawan kurang dari 10 orang, sehingga belum wajib memiliki Peraturan Perusahaan. Meskipun demikian sudah terdapat peraturan perusahaan dan disahkan oleh Direktur CV. SURYA AGUNG PERKASA.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Karyawan CV. Surya Agung Perkasa berjumlah 9 (Sembilan) orang, dan diketahui dari tanggal dan tahun lahir dari masing-masing pekerja, diketahui karyawan termuda usia adalah atas nama Runa Nasafii, kelahiran Tahun 1991.

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Sertifikasi tahun 2016 di CV. Surya Agung Perkasa memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (52 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **21** (dua puluh satu) verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **31** (tiga puluh satu) verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0** (nol) verifier.

Dengan demikian CV. Surya Agung Perkasa Jati Indonesia dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.7.